BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENAMAAN NAMA-NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa pertumbuhan jaringan jalan yang semakin pesat dan pertumbuhan pembangunan sarana umum yang semakin padat seiring dengan perkembangan wilayah baru sebagai pusat aktifitas dan ekonomi masyarakat, perlu diidentifikasi melalui penamaan jalan dan sarana umum untuk kemudahan dalam memperoleh informasi kewilayahan;

b. bahwa untuk terlaksanaanya penamaan jalan dan sarana umum dengan tertib sesuai karateristik dan budaya daerah maka diperlukan penataan penamaan jalan dan sarana umum;

c. bahwa berdasarka pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia No 489);

12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

20. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN PENAMAAN NAMA-NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten Nagan Raya

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut DPRK Nagan Raya adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah SKPK yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

6. Jalan.....

6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

7. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.

8. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer Kabupaten atau antar ibukota Kabupaten dan jalan strategis Provinsi.

9. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan ,antar ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal ,antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten dan jalan strategis Kabupaten.

10. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil,menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada dalam kota.

11. Jalan Gampong adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau pemukiman di dalam kampung serta jalan Dusun.

12. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.

13. Sarana Umum adalah fasilitas yang fasilitas yang dubangun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan umum/masyarakat.

14. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

15. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keucik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

(1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum dalam rangka menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada.

(2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :
   a. untuk memudahkan memperoleh informasi yang berkaitan dengan jalan dan sarana umum;
   b. sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan; dan
   c. untuk memudahkan pengawasan aset-aset milik Pemerintah Daerah.

BAB III.....

BAB III
JENIS JALAN DAN SARANA UMUM

PASAL 3

(1) Jenis jalan terdiri dari :
   a. Jalan Nasional;
   b. Jalan Provinsi;
   c. Jalan Kabupaten; dan
   d. Jalan Gampong.

(2) Jenis sarana umum terdiri dari :
   a. Tempat oleh raga;
   b. Taman dan hutan kota;
   c. Alun-alun kota;
   d. Tempat rekreasi dan tempat wisata;
   e. Sarana umum lainnya.

BAB IV
PENGGUNAAN NAMA PADA JALAN DAN SARANA UMUM

PASAL 4

Pemberian nama pada jalan dan sarana umum di Kabupaten Nagan Raya, dapat diambil dari :

a. Nama pahlawan nasional atau tokoh nasional;
b. Nama pahlawan/tokoh masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang telah berjasa bagi Daerah;
c. Nama flora dan fauna;
d. Nama yang mencerminkan membangun kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan bangsa dan daerah; atau
e. Nama lain sesuai dengan karakteristik dan budaya daerah.

BAB V
KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

PASAL 5

(1) Setiap jalan dan sarana umum yang ada dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya harus diberi nama;
(2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

PASAL 6

(1) Pengajuan pemberian nama jalan dan sarana umum dalam Kabupaten Nagan Raya diajukan secara tertulis kepada Bupati Nagan Raya;
(2) Pengejuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat diusulkan oleh :
   a. Tokoh masyarakat, Camat, atau Keuchik;
   b. Pemangku agama atau pemuka adat;
   c. Keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang yang dianggap berjasa bagi Bangsa, Negara dan Daerah; dan
   d. Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan atau komplek sarana umum dilingkungan pemukiman yang dibangunnya.

BAB VI.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di: Suka Makmue
pada tanggal : 1 Agustus 2015 M
16 Syawal 1436 H

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 3 Agustus 2015 M
18 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR : 64